

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini terjadi perubahan paradigma pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan perekonomian (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Gagasan pembangunan berkelanjutan ini adalah suatu gagasan paradigma yang berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Kehadiran suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat akan membawa dampak sosial maupun lingkungan bagi masyarakat, paling tidak disekitar wilayah beroperasinya perusahaan tersebut.² Secara prinsip perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya yang mana garis besar sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal dan sedapat mungkin mencegah kerugian atau menekan kerugian seminimal mungkin.

Menurut **Einer Elhauge** dari *Harvard Law School* dalam buku Fahmi,

yang menunjukkan bahwa perseroan tidak sekedar berdiri untuk mencari keuntungan maksimal belaka, dan bahwa secara normatif, perseroan tetap bertanggung jawab kepada publik, dalam makna bahwa

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 188.

² *Ibid*, Hlm. 186.

perseroan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.³

Pada satu sisi harus diakui perusahaan merupakan salah satu penopang dan penggerak perekonomian nasional. Peranan perusahaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan bagian dari kontribusi positifnya. Penciptaan lapangan kerja, produk barang serta jasa yang dihasilkan dari usaha perusahaan, dan pembayaran pajak yang memberikan pendapatan bagi negara merupakan kontribusi yang dirasakan besar manfaatnya.

Namun di sisi lain aktivitas perusahaan khususnya di bidang perkebunan dan industri telah menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan keadaan ini diperparah dengan kurang ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan lain-lain oleh perusahaan. Banyak kasus-kasus dimana perusahaan-perusahaan besar umumnya perusahaan asing, yang beroperasi diwilayah tertentu memunculkan masalah sosial, seperti polusi (air, udara, suara, termasuk polusi sosial), kesenjangan sosial ekonomi yang tajam antara masyarakat perusahaan dengan penduduk lokal, dan pemiskinan struktural masyarakat setempat lewat eksploitasi dan perusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Kasus-kasus yang melibatkan konflik luas antara pihak perusahaan dan masyarakat lokal di Indonesia antara lain terjadi di sekitar perusahaan pertambangan Papua dan Minahasa serta perusahaan kebun dan

³Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan dari Tanggung Moral ke Tanggung Jawab Hukum*, FH UII Press, 2015, Yogyakarta, hlm 8

semen di Sumatra dan Kalimantan.⁴ Kasus luapan lumpur panas di Sidoarjo menjadi contoh paling hangat tentang dampak yang ditimbulkan akibat kelalaian menjaga lingkungan. Masyarakat Sidoarjo banyak dirugikan karena harus kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan anak-anak dan para guru harus terganggu aktivitas belajar-mengajarnya, serta karyawan kehilangan pekerjaan karena perusahaannya ikut terendam lumpur.

Di Indonesia pada tahun 2017 terjadi perubahan signifikan berkenaan dengan tanggung jawab sosial perseroan. Tanggung jawab perseroan yang merupakan tanggung jawab berlandaskan etikadan moral diatur dalam peraturan perundang undangan. Peraturan perundang-undangan mulai mewajibkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan serta pengaturan sanksinya.

Pengaturan pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Undang-Undang No.25 Tahun 2007). Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan. Bagian penjelasan dari UU No. 25bTahun 2007 menyebutkan bahwa bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁵ Pengaturan yang kedua terdapat dalam

⁴ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 22

⁵ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 131

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007). Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 menentukan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya kedua undang-undang diatas ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP No.47 Tahun 2012). Kemudian beberapa daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, begitu pula dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Landasan pandangan tanggung jawab sosial dan lingkungan/CSR (*Corporate Social Responsibility*) bersumber dari nilai moral, bahwa Perseroan hidup dan berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan dan kelancaran kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung dan terkait kepada lingkungan dan masyarakat yang bersangkutan. Perseroan harus mempunyai kepedulian (*concern*) terhadap masyarakat dimana dia hidup dan berada.⁶ Namun kewajiban moral (*moral obligation*) ini hanya dilihat dalam kacamata pembisnis yang pada asumsi ini pulalah yang mendasari bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/CSR (*Corporate Social Responsibility*) didasarkan kepada prinsip kesukarelaan

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 298

(*Voluntary*).⁷ Hal ini jelas tidak memiliki komitmen berkelanjutan karena lebih terfokus kedermawanan dan kemurahan hati dari perusahaan semata.

Pemikiran yang *berkembang* dewasa ini agar kewajiban sosial perubahan yang dimaksud tidak hanya tataran moralitas, akan tetapi perludiatu dalam suatu norma hukum. Tanggung jawab hukum mencerminkan pandangan dari “etika yang dikodifikasikan” dalam arti bahwa mereka mewujudkan gagasan dasar dari operasi yang adil yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸

Konsekuensi dari adanya pengaturan tanggung jawab sosial perseroan dalam peraturan perundang-undangan telah menjadikan tanggung jawab sosial perseroan yang didasarkan dan diderivasi dari etika dan moral ke tanggung jawab hukum. Dengan demikian terjadi pergeseran tanggung jawab sosial perseroan, dari tanggung jawab sosial menjadi tanggung jawab hukum, demikian pula dengan kewajibannya, dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum.⁹

Kehadiran ketentuan tanggung jawab sosial didalam undang-undang tersebut menjadi sebuah tanggung jawab hukum merupakan hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Ini penting ditelusuri karena mengingat tanggung jawab sosial memiliki landasan filosofis yang berbeda dengan landasan filosofis tanggung jawab hukum. Penyebutannya menggunakan istilah tanggung

⁷ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm.189

⁸Fahmi, *Op. Cit*, hlm 90.

⁹*Ibid*, hlm. 3

jawab sosial perseroan tetapi memiliki makna kewajiban dan tanggung jawab hukum.¹⁰

Tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan demikian, merupakan perluasan dari tanggung jawab perusahaan secara hukum sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 6 ayat (1). Karena tanggung jawab sosial perusahaan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sifatnya adalah memaksa atau bersifat imperatif.. jika perusahaan tidak melakukan ketentuan-ketentuan tersebut, perusahaan akan dikenakan sanksi. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan-perusahaan menurut kedua undang-undang diatas bukan sebagai bersifat *philantropic* belaka atau aksi amal untuk menfaat lingkungan setempat.¹¹

Tanggung jawab sosial perusahaan yang dikaitkan dengan kewajiban hukum bagi perusahaan, bukan hanya berlaku belakangan ini dinegara kita. Negara lain juga telah mengundang hal yang sama di negaranya, misalnya di Inggris sebagaimana ditentukan dalam codex. Inggris sebenarnya menganut sistem common law, namun berhubung begitu urgen sekali tanggung jawab sosial dan lingkungan ini diterapkan bagi perusahaan-perusahaan, inggris perlu menuangkannya dalam ketentuan-ketentuan perseroan, dan mewajibkan

¹⁰*Ibid*, hlm. 3

¹¹N.H.T. Siahaan,*Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam Cetakan kedua, Jakarta, 2008, hlm.

setiap perseroan untuk membuat pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan.¹²

Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR(*Corporate Social Responsibility*) yang diatur di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.¹³ Perusahaan bukan hanya didirikan untuk mendapat keuntungan dan hal tersebut merupakan tanggung jawab ekonomi dari perusahaan, tetapi keuntungan tersebut juga harus diperoleh tanpa mengorbankan masyarakat dan nilai-nilai etis.

Termasuk dalam hal ini salah satu jenis perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/ CSR(*Corporate Social Responsibility*) adalah perusahaan dibidang industri dan perkebunan sawit. Menurut **Franky Oesman Widjaja** sebagai Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia Industri,

kelapa sawit telah menjadi salah satu soko guru utama pembangunan perekonomian Indonesia. Fakta ini sulit terbantahkan mengingat devisa dan penerimaan negara yang dihasilkan oleh Industri ini sangat besar. Pada 2009 nilai ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya mencapai US 9, 14 milyar atau lebih dari 10% dari total nilai ekspor non migas. Selain sebagai sebagai penghasil devisa yang besar, pembangunan Industri kelapa sawit sejalan dan mendukung program pemerintah yang *pro job, pro poor, dan pro growth serta pro environment*.¹⁴

¹²*Ibid*

¹³Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 297

¹⁴ Tim Advokasi Minyak Sawit Indonesia-Dewan Minyak Sawit Indonesia (TAMSI-DMSI), *Fakta Kelapa Sawit Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm 5

Perseroan terbatas Tata Hambaran Eka Persada merupakan salah satu jenis perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Perusahaan industri dan perkebunan sawit ini mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berupa tanaman sawit sebagai bahan baku untuk dapat diolah menjadi minyak kelapa sawit. Berdirinya perusahaan ini sudah cukup lama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni pada tahun 1995, dengan berdirinya perusahaan yang sudah lama itu masyarakat disekitar perusahaan dan terutama yang memberikan lahannya kepada perusahaan untuk dilakukan penanaman sawit masih belum juga merasakan dampak yang positif, dilihat dari rusaknya jalan, tidak adanya bantuan sarana dan prasarana umum, dll, namun hanya sudah terbukanya sedikit banyak lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat, dengan hal demikian membuat banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang mana beranggapan bahwa perusahaan tidak ada andilnya kepada masyarakat desa setempat, yang semestinya harus dapat berdampak sesuai dengan tujuan dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan itu yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.¹⁵

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan studi pada PT Tata Hambaran Eka Persada Desa Air Duren Kabupaten Bangka yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan industri sawit dan melakukan pengolahan pada sumber daya alam.

¹⁵ Sentosa Sembiring, *Loc. Cit*

Maka dari itu, hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul **Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) Di Perseroan Terbatas Tata Hampanan Eka Persada Desa Air Duren Kabupaten Bangka.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Di PT Tata Hampanan Eka Persada Desa Air Duren Kabupaten Bangka ?
2. Bagaimana Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) di PT Tata Hampanan Eka Persada Desa Air Duren Kabupaten Bangka ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Di PT Tata Hampanan Eka Persada Desa Air Duren Kabupaten Bangka.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) di PT Tata Hampanan Eka Persada Desa Air Duren Kabupaten Bangka.

D. Manfaat

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menerapkan ilmu yang bersifat teoritis sehingga nanti penelitian ini hasilnya diharapkan dapat berguna untuk memperbanyak referensi ilmu dibidang keperdataan khususnya dalam hal Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (*Coorporate Social Responsibility*) di PT Tata Hampanan Eka Persada Desa Air Duren Kabupaten Bangka

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung.

E. Kerangka Teori

1. Teori Stakeholder

Teori ini membahas bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* yaitu pemegang saham, kreditor, konsumen,

supplier, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan dari *stakeholder* yang ada dalam perusahaan tersebut.¹⁶

Stakeholder adalah semua pihak internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan asumsi *stakeholder theory* maka perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta kedudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern*.¹⁷

2. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh **Otto von Gierke (1841-1921)**. Menurut beliau badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu menjadi suatu "*verband personlichkeit*", yaitu suatu badan yang membentuk

¹⁶Sadono sukirno. Dkk, *Pengantar Bisnis*, Jakarta : prenada media, 2004, hlm 352

¹⁷Elvinaro Ardianto dan Dindin M. Machfudz, *Efek Kedermawaan Pebisnis dan CSR*, PT Elek Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2011, hlm 75-76

kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau perantara tangannya jika kehendak itu ditulis diatas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan adalah kehendak dari badan hukum.

Menurut teori ini, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organism yang *riil*, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektifitas, terlepas dari individu, ia suatu *verband personlichkeit* yang memiliki *gesamwille* (kehendak). Berfungsinya badan hukum disamakan dengan fungsi manusianya. Artinya, badan hukum tidak berbeda dengan manusia, karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan orang itu adalah badan hukum.¹⁸

3. Teori Kepastian Hukum

Suatu kebutuhan hukum untuk memenuhi kekosongan hukum/kevakuman hukum dalam pengaturan. Dengan demikian, muncullah tuntutan yang lebih praktis sifatnya yaitu keharusan adanya peraturan. Apabila hal itu disebut sebagai tuntutan maka tuntutan itu berupa adanya kepastian hukum.¹⁹

Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya

¹⁸Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm77-78

¹⁹Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16

memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.²⁰

Bagir Manan berpendapat mengenai negara hukum, diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian “negara hukum Indonesia” menjadi bukan hanya suatu prinsip, tetapi benar-benar menjadi normatif.²¹ Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (yuridis Normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari aspek teori, sejarah, filosofi, penjelasann umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.²³

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57

²¹ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Kostitusi (Problemetika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945)*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 158

²² Jimly Asshiddiqie, Loc. cit.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 191.

Sedangkan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran responden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian responden adalah fakta yang mutakhir. Penelitian ini dititikberatkan pada penelitian kepustakaan dan wawancara responden dengan cara mengkaji perundang-undangan, buku-buku (*Literatur*) dan kasus dilapangan yang menunjang materi pembahasan skripsi.²⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Sosiologi Hukum. Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isi hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang Undang dengan Undang Undang lainnya. Konseptual timbul dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulisan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, serta sebagai patokan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam

²⁴ *Ibid*

memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan yuridis empiris (Sosiologi Hukum) merupakan hukum dalam kenyataannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, tapi bagaimana hukum dioperasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif yang pada dasarnya lebih kepada pemaparan dengan tujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, dan atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam tataran dinamika sosial masyarakat.²⁵

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, Sumber data yang digunakan ada dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Sumber data utama atau primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung wawancara terhadap narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek

²⁵ Abdulkadir muhammad, *Op. Cit.* hlm. 50.

penelitian, hasil penulisan dalam bentuk laporan, skripsi, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dibagi menjadi :²⁶

1). Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), serta yurisprudensi yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Miiik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, tulisan ilmiah

²⁶Zaenudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106

hukum, dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. Fungsi bahan hukum sekunder adalah mendukung keberadaan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.²⁷

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan media internet.²⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), sesuai dengan metode penelitian yang akan dilakukan, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan peraturan perundang-

²⁷ *Ibid.* Hlm 54

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 27

undangan, serta buku-buku (*literature*) yang mempunyai kaitan khusus dengan penelitian.

b. Wawancara

Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan wawancara langsung kepada informan, dengan cara pedoman wawancara. Dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada pihak perusahaan PT Tata Hampan Eka Persada (Direktur, Legal, dan HRD), Perangkat Desa, Masyarakat.

5. Analisis Pengolahan Data

Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif kualitatif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.²⁹

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju Cetakan kedua, 2016, Bandung, hlm 174